SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara pada sub sektor perkebunan merupakan tanggung jawab Negara dalam bentuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perseorangan dan kelompok tertentu dalam usaha dan/atau kegiatannya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b. bahwa potensi sumber daya perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sangat besar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban mensinergikan penyelenggarakan pembangunan perkebunan dalam aspek manajemen yang mengarah kepada perlindungan dan pemberdayaan kepada pekebun serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di tengah berkembangnya perusahaan perkebunan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkebunan maka perlu pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Perencanaan Perkebunan Daerah adalah perencanaan makro Perkebunan di wilayah Daerah, bukan perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh pelaku Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
8. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahan yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
9. Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat PR adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
10. Asosiasi Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disebut Asosiasi PR adalah wadah perkumpulan lebih dari seorang yang terdiri atas rakyat/Pekebun yang menyelenggarakan atau mengelola perkebunan yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
11. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan kegiatan di sub sektor Perkebunan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

12. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usahanya yang lebih baik di sub sektor Perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di sub sektor Perkebunan.
14. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian.
15. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
20. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.
21. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;
b. Perlindungan;
c. Pemberdayaan;
d. Usaha Perkebunan;
e. peran serta masyarakat;
f. pelaporan; dan
g. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 3

(1) Perencanaan Perkebunan Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 a. rencana pembangunan nasional;
 b. rencana tata ruang wilayah;
 c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 e. kinerja pembangunan Perkebunan;
 f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 i. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.

(3) Perencanaan Perkebunan Daerah mencakup:
 a. wilayah;
 b. Tanaman Perkebunan;
 c. sumber daya manusia;
 d. kelembagaan;
 e. kawasan Perkebunan;
 f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 g. sarana dan prasarana;
 h. pembiayaan;
 i. penanaman modal; dan
 j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Perencanaan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Provinsi dan Daerah.

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 d. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun strategi penyelenggaraan Perkebunan.
(2) Strategi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. prasarana dan sarana produksi Pekebun;
 b. kepastian usaha Pekebun;
 c. kepastian usaha PR dan perlindungan hukum;
 d. perlindungan terhadap harga hasil usaha PR;
 e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan alam.
(3) Strategi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. pendidikan dan pelatihan bagi Pekebun termasuk keluarganya;
 b. penyuluhan dan pendampingan Pekebun;
 c. kemitraan usaha Pekebun;
 d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Pekebun;
 e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi Pekebun; dan
 f. penguatan kelembagaan Pekebun.

Pasal 7

(1) Kebijakan penyelenggaraan Perkebunan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun.
(2) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kemandirian;
 b. kedaulatan;
 c. kebermanfaatan;
 d. kebersamaan;
 e. keterpaduan;
 f. keterbukaan;
 g. efisiensi berkeadilan; dan
 h. berkelanjutan.
(3) Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan serta kepasitas Pekebun dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi kepentingan bangsa;
 b. melindungi Pekebun dari potensi kegagalan usaha dan risiko harga;
 c. menyediakan prasarana dan sarana Perkebunan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha PR;

d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Perkebunan untuk melayani kepentingan usaha PR dan kemadiriannya;
e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta kelembagaan Pekebun dalam melakukan usaha PR yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing;
f. mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha PR;
h. memberikan jaminan perlindungan atas lahan Perkebunan bagi terselenggaranya kegiatan PR;
i. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Pekebun termasuk keluarganya;
j. terjalinnya kemitraan usaha Pekebun; dan
k. terfasilitasinya pembiayaan dan permodalan Pekebun.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perkebunan mengacu pada strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
a. keselarasan dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun; dan
b. sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perkebunan melibatkan Pekebun.
(2) Penyusunan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan Daerah.
(3) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perkebunan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III
PERLINDUNGAN
Pasal 10

(1) Perlindungan Produksi Perkebunan diberikan pada PR.
(2) Penyelenggaraan Perlindungan PR meliputi:
a. hasil PR unggulan; dan
b. hasil PR non unggulan.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Perlindungan PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Dinas.
(2) Perangkat Daerah dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggaraan Perlindungan PR bertugas:
 a. menyusun data informasi dan dokumentasi PR;
 b. membina pelaku usaha PR;
 c. melindungi Pekebun PR;
 d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
 e. mengembangkan komoditas PR; dan
 f. mendukung sarana dan prasarana PR.
(3) Penyelenggaraan Perlindungan PR berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:
 a. menetapkan komoditas PR unggulan dan PR non unggulan;
 b. membentuk tim penetapan harga komoditas PR;
 c. menetapkan jenis, bentuk dan satuan ukuran dalam produk PR unggulan dan PR non unggulan;
 d. pembinaan dan pengawasan PR;
 e. penyusunan sistem dokumentasi PR;
 f. menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan; dan
 g. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13

(1) Tim penetapan harga komoditas PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi unsur:
 a. Dinas;
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan;
 c. unsur asosiasi PR; dan
 d. unsur koperasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. memantau harga komoditas PR;
 b. mengajukan keberatan terhadap harga komoditas PR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
 c. membuat laporan perbulan; dan
 d. menyampaikan laporan.
(3) Tim Penetapan Harga Komoditas PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pemberdayaan Perkebunan dilakukan terhadap Pekebun.

Pasal 15

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 a. pendidikan dan pelatihan;
 b. penyuluhan dan pendampingan;
 c. kemitraan usaha;
 d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 f. penguatan kelembagaan.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Pekebun.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 termasuk kepada keluarganya.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Perkebunan;
 b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Perkebunan; dan/atau

c. memfasilitasi akses beasiswa pendidikan di bidang Perkebunan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pekebun.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b kepada Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 termasuk kepada keluarganya.

(2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh.

Pasal 19

Materi penyuluhan dan pendampingan bagi Pekebun paling rendah sebagai berikut:

a. tata cara menyelenggarakan usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR;
b. analisis kelayakan usaha kecil tanaman PR dan usaha kecil rumah tangga PR;
c. kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan;
d. pengelolaan permodalan usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR; dan
e. pengolahan dan pemasaran hasil usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha
Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 a. masing-masing antar Pekebun;
 b. pengolah atau pemasar hasil Perkebunan;
 c. koperasi di bidang Perkebunan;
 d. Pelaku Usaha Perkebunan atau non usaha di bidang Perkebunan;
 e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 g. pihak swasta.

Pasal 21

(1) Kemitraan usaha Pekebun meliputi:
 a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 b. pemasaran;
 c. permodalan;
 d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 a. inti-plasma;
 b. perdagangan umum;
 c. bagi hasil; dan
 d. kerja sama operasional.

Bagian Kelima
Memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
(2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;
 b. akses bantuan penguatan modal; dan
 c. pemanfataan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan, dana program kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.
(3) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun bersumber dari kegiatan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Ketentuan mengenai syarat Pekebun memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun melakukan sosialisasi dan pendampingan.
(2) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.
(2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 b. kerja sama teknologi; dan
 c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. potensi sumber daya di bidang Perkebunan;
 b. potensi lahan dan air;
 c. sarana produksi;
 d. ketersediaan bahan baku;
 e. harga;
 f. peluang dan tantangan pasar;
 g. prakiraan iklim dan/atau cuaca;
 h. wabah penyakit;
 i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 j. pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan/atau bantuan modal.

(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pekebun dan/atau masyakarat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan
Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f yang telah terbentuk.
(2) Penguatan kelembagaan Pekebun dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
(3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait, akademisi, praktisi dan Pengusaha Perkebunan.

Pasal 28

(1) Apabila kelembagaan Pekebun belum terbentuk, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. kelompok tani;
 b. gabungan kelompok tani;
 c. lembaga ekonomi kelompok; dan/atau
 d. koperasi.
(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah.
(4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) betugas:
 a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha;
 b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

BAB V

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Batasan Luas Maksimum dan Minimum Penggunaan Lahan untuk Usaha Perkebunan

Pasal 29

(1) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.
(2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
(3) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 a. jenis tanaman; dan/atau
 b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Pasal 30

(1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 a. kelapa sawit maksimum 100.000 (seratus ribu) hektare;
 b. kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
 c. karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
 d. kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 e. kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 f. tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 g. teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan
 h. tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
(2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

Pasal 31

(1) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditentukan untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang menurut sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan.
(2) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 a. kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektare;
 b. tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektare; dan
 c. teh minimum 600 (enam ratus) hektare.
(3) Penetapan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skala ekonomis Usaha Perkebunan.
(4) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.

Pasal 32

(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat melakukan kemitraan.
(2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan harus memiliki lahan minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang diusahakan sendiri.

Pasal 33

Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan tidak diperbolehkan memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 34

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar batasan luas maksimum atau luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda; dan/atau
 c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyakarat
Pasal 35

(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.

Pasal 36

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud berupa:
 a. kelompok tani;
 b. gabungan kelompok tani;
 c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 d. koperasi.

Pasal 38

Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib:
a. mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi;
b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
c. melakukan kegiatan budi daya sesuai dengan praktik budi daya yang baik.

Pasal 39

Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pola kredit;
b. pola bagi hasil;
c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; atau
d. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 40

Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 41

(1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
 a. pola kredit program; dan
 b. pola kredit komersial.

(2) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
(2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 43

(1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat berupa hibah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:
 a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
 b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
(2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 a. subsistem hulu;
 b. subsistem kegiatan budi daya;
 c. subsistem hilir;
 d. subsistem penunjang;
 e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
 f. bentuk kegiatan lainnya.
(3) Kegiatan usaha produktif perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(4) Nilai optimum produksi kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi neto rata-rata kebun dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 46

(1) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui tahapan:
 a. persiapan;
 b. pelaksanaan; dan
 c. pembiayaan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara tahapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pemberian informasi yang menunjang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
 b. membantu proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
 c. penyusunan perencanaan; dan
 d. pembiayaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan oleh :
a. perseorangan;
b. lembaga swadaya masyarakat;
c. masyarakat adat; dan
d. Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 50

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan Daerah.

Pasal 51

(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. denda;
 b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 52

Sumber Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Perkebunan dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Perusahaan Perkebunan di Daerah yang telah menggunakan lahan untuk Usaha Perkebunan sebelum tanggal 2 Februari 2021, dikecualikan terhadap batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dearah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :24,01/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk di sub sektor Perkebunan. Potensi tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara termasuk di sub sektor perkebunan ini merupakan tanggung jawab dari Negara dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perseorangan dan kelompok tertentu dalam usaha dan/atau kegiatannya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Potensi sumber daya Perkebunan di Daerah sangat besar. Kenyataan seperti ini lebih menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganannya. Perhatian dimaksud merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan melalui upaya mensinergikan penyelenggarakan pembangunan Perkebunan dalam aspek manajemen yang mengarah kepada perlindungan dan pemberdayaan kepada Pekebun serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di tengah berkembangnya Perusahaan Perkebunan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Sejalan dengan hal di atas, kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan investasi termasuk pada sektor Pertanian sub sektor Perkebunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lndonesia.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Beberapa perubahan dimaksud di antaranya adalah:

1. mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan; dan
2. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,

yang memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, yang perlu dijabarkan dalam kebijakan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perkebunan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Peraturan Daerah ini mengatur materi muatan mengenai:

1. perencanaan;
2. Perlindungan;
3. Pemberdayaan;
4. Usaha Perkebunan;
5. peran serta masyarakat;
6. pelaporan; dan
7. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan” adalah komitmen Perusahaan Perkebunan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Perkebunan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, tebu, dan tembakau.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agroklimat” adalah pengetahuan mengenai interaksi antara ilmu klimatologi dan ilmu pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca (iklim) dan manfaat pengaruh tersebut untuk usaha Perkebunan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan” adalah komitmen Perusahaan Perkebunan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Perkebunan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi” bertujuan untuk mencegah beralihnya kepemilikan dan penguasaan lahan fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan” adalah komitmen Perusahaan Perkebunan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Perkebunan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lainnya” antara lain berupa kegiatan integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 56.